



P U T U S A N

Nomor 700/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahidun Nasuha
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.Krajan RT/RW 002/010, Ds.Bagorejo, Kec Gumukmas, Kab.Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahidun Nasuha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LUKMANUL HAKIM, S.H Advokat dari LUKMANUL HAKIM, S.H &PARTNERS yang beralamat kantor di Jl. Brawijaya No.41 Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 138/Pendaft/Pidana/2022 tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 700/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHIDUN NASUHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/drt/1951 Pidana sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHIDUN NASUHA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
1 (satu) buah Clurit dengan gagang kayu
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya cukup terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WAHIDUN NASUHA** pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Jalan setapak Dsn.Krajan Patok, Ds.Kencong, Kec.Kencong, Kab.Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam berupa sebilah celurit yang pegangannya terbuat dari kayu warna coklat*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 jam 00.30 wib saksi **GAYUH ANGGARA KURNIAWAN** bersama saksi **M.JUMHARI** (masing-masing anggota Polsek Kencong) baru selesai melaksanakan Pengamanan Orkes di

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dsn.Krajan Patok, Ds.Kencong, Kec.Kencong, Kab.Jember dan kemudian saksi saksi **GAYUH ANGGARA KURNIAWAN** bersama saksi **M.JUMHARI** (masing-masing anggota Polsek Kencong) melihat ada tawuran di jalan Setapak Dsn.Krajan Patok dan melihat ada seorang laki-laki yang dalam kondisi mabuk membawa senjata tajam Clurit (dipegang ditangan kanannya) mengamuk lalu setelah itu saksi **GAYUH ANGGARA KURNIAWAN** bersama saksi **M.JUMHARI** (masing-masing anggota Polsek Kencong) langsung mengamankan pelaku yang bernama terdakwa **WAHIDUN NASUHA** beserta barang buktinya

Bahwa terdakwa mengakui membawa sebilah clurit tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kencong untuk diproses secara hukum

Perbuatan terdakwa **WAHIDUN NASUHA** di atur dan di ancam pidana **Pasal 2 Ayat (1) UU No. /19512/drt.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M.JUMHARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena Saksi adalah bapak tiri Terdakwa;
 - Bahwa kejadian membawa sajam tanda seijin pihak berwenang adalah pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 00.30 wib di Jalan Setapak Dsn.Krajan Patok, Ds.Kencong, Kec.Kencong, Kab.Jember;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa WAHIDUN NASUHA adalah sebilah clurit;
 - Bahwa awalnya saksi Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 jam 00.30 wib, bersama rekan yang lain baru saja selesai melaksanakan Pengamanan Orkes di Dsn.Krajan Patok, Ds.Kencong, Kec.Kencong, Kab.Jember saksi melihat ada tawuran di jalan Setapak Dsn.Krajan Patok lalu saksi melihat ada seorang laki-laki yang dalam kondisi mabuk membawa senjata tajam Clurit (dipegang ditangan kanannya) mengamuk lalu setelah itu saksi langsung mengamankan pelaku berikut barang buktinya sebilah Clurit dan kemudian datang rekan saksi untuk membantu dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kencong guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (Satu) buah clurit dengan gagang kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **GAYUH ANGGARA KURNIAWAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar keterangan saksi sendiri yang diberikan dengan kesadaran saksi dan tidak ada tekanan dari siapapun;
- Bahwa kejadian membawa sawam tanpa seijin pihak berwenang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 00.30 wib di Jalan Setapak Dsn.Krajan Patok, Ds.Kencong, Kec.Kencong, Kab.Jember dan pelaku yang berhasil ditangkap bernama WAHIDUN NASUHA;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa WAHIDUN NASUHA adalah sebilah clurit dengan gagang kayu;
- Bahwa awalnya saksi Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 jam 00.30 wib, bersama rekan yang lain baru saja selesai melaksanakan Pengamanan Orkes di Dsn.Krajan Patok, Ds.Kencong, Kec.Kencong, Kab.Jember saksi melihat ada tawuran di jalan Setapak Dsn.Krajan Patok lalu saksi melihat ada seorang laki-laki yang dalam kondisi mabuk membawa senjata tajam Clurit (dipegang ditangan kanannya) mengamuk lalu setelah itu saksi langsung mengamankan pelaku berikut barang buktinya sebilah Clurit dan kemudian datang rekan saksi untuk membantu dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kencong guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (Satu) buah clurit dengan gagang kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian membawa sawam tanpa seijin pihak berwenang tersebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan setapak Dsn.Krajan Patok, Ds.Kencong, Kec.Kencong, Kab.Jember;
- Bahwa terdakwa membawa Senjata tajam jenis clurit;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 terdakwa bersama teman-teman Terdakwa minum minuman keras di rumah Terdakwa berupa alkohol dicampur Hemaviton lalu sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat dari Dsn.Krajan, Ds.Bagorejo, Kec.Gumukmas, Kab.Jember pergi ke Kencong untuk menonton Orkes dan sesampainya di tempat parkir sepeda lalu terdakwa meminta Clurit milik teman Terdakwa tersebut lalu Clurit tersebut terdakwa simpan dibalik bajunya dengan cara di selipkan dipinggang bagian belakang lalu terdakwa bersama teman-teman Terdakwa minum lagi berupa Alkohol dicampur Hemaviton hingga terdakwa serta teman-temannya mabuk lalu kemudian terdakwa diamankan pihak Kepolisian dan pada saat ditangkap namun terdakwa tidak melakukan perlawanan dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti sebilah Clurit diamankan ke Polsek Kencong guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dengan perbuatan tersebut terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah clurit dengan gagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa yang membawa sajam tanda seijin pihak berwenang adalah pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 00.30 wib di Jalan Setapak Dsn.Krajan Patok, Ds.Kencong, Kec.Kencong, Kab.Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 terdakwa bersama teman-teman Terdakwa minum minuman keras di rumah Terdakwa berupa alkohol dicampur Hemaviton lalu sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat dari Dsn.Krajan, Ds.Bagorejo, Kec.Gumukmas, Kab.Jember pergi ke Kencong untuk menonton Orkes dan sesampainya di tempat parkir sepeda lalu terdakwa meminta Clurit milik teman Terdakwa tersebut lalu Clurit tersebut terdakwa simpan dibalik bajunya dengan cara di selipkan dipinggang bagian belakang lalu terdakwa bersama teman-teman Terdakwa minum lagi berupa Alkohol dicampur Hemaviton hingga terdakwa serta teman-temannya mabuk;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi M.JUMHARI Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 jam 00.30 wib, bersama rekan yang lain baru saja selesai melaksanakan Pengamanan Orkes di Dsn.Krajan Patok, Ds.Kencong, Kec.Kencong, Kab.Jember saksiM.JUMHARI melihat ada tawuran di jalan Setapak Dsn.Krajan Patok lalu saksi M.JUMHARI melihat ada seorang laki-laki yang dalam kondisi mabuk membawa senjata tajam Clurit (dipegang ditangan kanannya) mengamuk lalu setelah itu saksi langsung mengamankan pelaku berikut barang buktinya sebilah Clurit dan kemudian datang rekan saksi M.JUMHARI untuk membantu dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kencong guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (Satu) buah clurit dengan gagang kayu;
- Bahwa dengan perbuatan tersebut terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membawa atau menyimpan senjata tajam jenis clurit tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur ‘barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **WAHIDUN NASUHA** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan-nya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terbukti/ terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam”**

Menimbang, bahwa Tanpa Hak diartikan tidak adanya izin atau kebolehan dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk membawa atau mempergunakan senjata tajam, penikam atau penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam, penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata bertujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian dalam perkara ini ditemukan fakta hukum kejadian Terdakwa yang membawa sajam tanda seijin pihak berwenang adalah pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 00.30 wib di Jalan Setapak Dsn.Krajan Patok, Ds.Kencong, Kec.Kencong, Kab.Jember;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 terdakwa bersama teman-teman Terdakwa minum minuman keras di rumah Terdakwa berupa alkohol dicampur Hemaviton lalu sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat dari Dsn.Krajan, Ds.Bagorejo, Kec.Gumukmas, Kab.Jember pergi ke Kencong untuk menonton Orkes dan sesampainya di tempat parkir sepeda lalu terdakwa meminta Clurit milik teman Terdakwa tersebut lalu Clurit tersebut terdakwa simpan dibalik bajunya dengan cara di selipkan dipinggang bagian belakang lalu terdakwa bersama teman-teman Terdakwa minum lagi berupa Alkohol dicampur Hemaviton hingga terdakwa serta teman-temannya mabuk;



Menimbang, bahwa kemudian saksi M.JUMHARI Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 jam 00.30 wib, bersama rekan yang lain baru saja selesai melaksanakan Pengamanan Orkes di Dsn.Krajan Patok, Ds.Kencong, Kec.Kencong, Kab.Jember saksi M.JUMHARI melihat ada tawuran di jalan Setapak Dsn.Krajan Patok lalu saksi M.JUMHARI melihat ada seorang laki-laki yang dalam kondisi mabuk membawa senjata tajam Clurit (dipegang ditangan kanannya) mengamuk lalu setelah itu saksi langsung mengamankan pelaku berikut barang buktinya sebilah Clurit dan kemudian datang rekan saksi M.JUMHARI untuk membantu dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kencong guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (Satu) buah clurit dengan gagang kayu;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan tersebut terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa atau menyimpan senjata tajam jenis clurit tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **2 ayat (1) UU. Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA, MENGUASAI SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK**" dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) buah Clurit dengan gagang kayu oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut digunakan untuk mengancam, maka beralasan hukum barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WAHIDUN NASUHA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah clurit dengan gagang kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)